

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebab terjadinya korupsi ada berbagai macam, tergantung konteksnya. Seperti yang kini marak di Indonesia, kasus korupsi banyak dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. Pada faktanya, korupsi bisa terjadi dari hal yang paling sederhana sampai dengan yang kompleks. Namun sering kali terabaikan dan seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan yang di anggap normal. Tanpa mereka sadari, tindak pidana korupsi sekecil apapun sesungguhnya telah merugikan orang lain.

Defenisi korupsi bisa dilihat dari berbagai sudut atau dalam beragam prespektif. Tindak pidana korupsi sudah ada dalam segi kehidupan mana pun, bukan saja di dalam pemerintahan. Delik korupsi di atur pada Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satuy miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan jadi 7

jenis. Diantaranya kerugian keuangan negara penyyuapan, pemerasan penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

Tindak pidana korupsi atau disebut juga dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di golongan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), juga termasuk dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga membutuhkan langkah-langkah lebih ekstra dalam memberantasnya. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebutkan berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara structural yang melibatkan sekelompok orang maupun individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum.¹


Di Indonesia sendiri fenomena kejahatan kerah putih sudah merajalela, baik disektor pemerintahan maupun swasta. Kejahatan kerah putih umumnya melibatkan suatu skema *fraud* yang meliputi korupsi, penyalahgunaan asset, dan *fraud* pada laporan keuangan. Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kejahatan ini tidak dapat terlihat secara langsung seperti tindakan kejahatan pada umumnya yang memiliki bukti kejahatan yang jelas. Oleh karenanya, kejahatan kerah putih umumnya baru terbongkar setelah menimbulkan banyak korban, sebab tidak mudah untuk mengetahuinya karena sifatnya yang melebur dalam sistem sehingga korban dan public tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Umumnya skandal kejahatan

¹ <https://antikorupsi.org/id/article/kejahatan-kerah-putih>, (diakses pada 26 Juli 2022, Pukul 00:19).

kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup

Berikut adalah data indeks persepsi korupsi Indonesia dari tahun 2012-2021:

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2012-2021



Transparency Internasional merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. IPK Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100 pada 2021. Nilai yang meningkat ini turut mengerek posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102. IPK Indonesia sempat menyentuh nilai tertingginya sebesar 40 pada 2019. Nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37 pada 2020. *Transparency International* melibatkan

180 negara dalam survey IPK-nya. Skor 0 artinya negara tersebut sangat korup, sebaliknya skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi.²

Perangkat desa menjadi terdakwa kasus korupsi paling banyak sepanjang 2021. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), terdapat 363 terdakwa perangkat desa dari hasil vonis kasus korupsi. Jumlah tersebut persentasenya mencapai 26,7% dari total terdakwa korupsi pada tahun lalu. Sejak dari 2018-2021, kluster perangkat desa dan pemerintah daerah selalu menempati angka tertinggi terdakwa kasus korupsi. Terdakwa korupsi terbanyak berikutnya berasal dari pemerintah, yakni sebanyak 346 orang. Diikuti dari kluster swasta sebanyak 275 orang, dari kluster BUMN/BUMD ada 80 orang, dari kluster Kementerian/Lembaga (K/L) sebanyak 52 orang. Ada pula 39 orang terdakwa kasus korupsi yang bekerja di perbankan, 35 orang dari unsur legislatif, 34 orang dari kluster pendidikan, 19 orang dari unsur rumah sakit, dan 17 orang kepala daerah. Berikutnya, 13 terdakwa kasus korupsi dari korporasi, 8 orang dari penegak hukum, 5 orang dari pemilu, 4 orang dari advokat, serta 1 orang panitera. Sedangkan, 69 orang terdakwa kasus korupsi berasal dari kluster lainnya.³

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Mantan Kepala Desa Yang Dilakukan Bersamasama (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn)”**.

² <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2021>. (diakses pada 18 Juli 2022, pukul 19.21)

³ <https://antikorupsi.org/taxonomy>, (diakses pada 18 Juli 2022, pukul 20:58)

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang penulisan penelitian ini, maka permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala desa yang dilakukan bersama-sama? (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn)
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dilakukan bersama-sama (studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn)”?’

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala desa yang dilakukan bersamasama (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn).
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dilakukan bersama-sama (studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn)”?’

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pemgetahuan hukum pidana bagi para mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dilakukan bersama-sama yang secara sah melanggar hukum dan dilarang oleh negara. Sehingga masyarakat tidak terjerumus didalamnya.

b. Manfaat Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai literatur, bacaan dan penambah wawasan terhadap aparat penegak hukum mengenai sanksi pidana tindak pidana korupsi. Sehingga membantu aparat penegak hukum untuk mengetahui, memahami dan mengadili, serta memberi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai penambah ilmu pengetahuan dibidang hukum dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di fakultas hukum dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum konsentrasi hukum pidana.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan di per karakan.⁴ Didalam hukum pidana mengenal adanya asas “*geen staf zonder schuld*”, yang diartikan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan⁵. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa untuk dapat dimintainya suatu pertanggungjawaban pidana, maka seseorang tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang telah dilakukannya melanggar suatu aturan pidana. Selain terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan, harus pula dibuktikan melanggar suatu aturan pidana. Selain terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan, harus pula dibuktikan unsur kesalahan dari perbuatan tersebut.⁶

Dalam buku Eddy O.S Hiariej terdapat kutipan dari Simons mengenai definisi pertanggung jawaban pidana adalah sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1398

⁵ Karto Manalu, David Nainggolan, 2021 *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana*, CV. Azka Pusaka, Sumatera Barat, hal. 9.

⁶ *Ibid.*

tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu diartikan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pemikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab.

Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pemikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan

⁷ Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 156.

kepada si terdakwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.⁸

Dalam KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk kearah itu, seperti ditentukan dalam buku I Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”. Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, tetapi hanya memuat sesuatu alasan yang terdapat pada diri sipembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannyatidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena jiwanya tidak normal mungkin dianggap berbahaya bagi masyarakat. Karena itu dalam Pasal 44 Ayat (2) hakim diberi wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun, hanya dapat keluar kalau sudah dianggap sembuh (tidak berbahaya) oleh pimpinan rumah sakit tersebut, bukan oleh hakim.⁹

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya

⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta hal.10

⁹ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 153

sesuai dengan kesalahannya. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sikap pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan Bertanggung jawab

Tiap orang dipandang sehat dan jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggungjawab sampai dibuktikan sebaliknya ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggungjawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:¹⁰

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (factor akal).
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (factor kekerasan/kehendaknya).

¹⁰ Moeljatno (II), 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara, hal. 25

Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab, KUHP tidak memberikan batasan. KUHP hanya merumuskan secara negatif, yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Kemampuan atau ketidakmampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik. Ajarannya berdasarkan *causale criterium*, menyatakan bahwa bilamana penyakit jiwa atau penyimpangan jiwa itu besar, maka kesalahan akan menjadi kecil. Ukuran kuat ringannya kesalahan sebaliknya ditentukan oleh pengaruh sakit jiwa dan penyimpangan jiwa itu.¹¹

Bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika hanya perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di Rumah Sakit Gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.¹²

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta hal.262

¹² R. Susilo, 1991 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap*, Politeia, Bogor hal. 61.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.¹³

2. Kesalahan

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya.¹⁴ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedang dasar dapat dipidananya si pembuat adalah kesalahan. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan terlarang, ia dikatakan bersalah. Akan tetapi didalam hukum pidana, perkataan “bersalah” itu mempunyai arti lain dari yang biasa difahamkan dalam percakapan sehari-hari.¹⁵

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana:¹⁶

1. Metzger:

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 79

¹⁴ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Balai Aksara, Yogyakarta hal.135

¹⁵ Moeljatno (II), 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 64

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 78-79

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

2. Simons:

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana yaitu:

Keadaan psikis tertentu.

Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

3. Alasan Pemaaf

Dalam KUHP tidak ada disebutkan alasan pemaaf. Titel ke-3 dan buku pertama KUHP hanya menyebutkan: Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹⁷ Adapun tidak dipidanya sipembuat karena alasan pemaaf ialah bahwa perbuatannya tetap bersifat melawa hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, si pelaku dimaafkan atas perbuatannya itu. Misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat. Alasan pemaaf hanya berlaku pada diri

¹⁷ *Ibid*, hal.148

orang yang padanya terdapat alasan pem maaf, maka orang-orang lain yang pada diri mereka tidak terdapat alasan pemaaf tersebut, tetap di pidana.¹⁸

Pasal 44 KUHP merumuskan:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan.¹⁹

4. Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa)

a) Kesengajaan (Dolus)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam undang-undang. Jenis sengaja *common law* dengan istilah *malice aforethought* yang mensyaratkan adanya waktu sejenak untuk memikirkan dalam hati yang tenang untuk melakukan perbuatan pidana seperti keputusan. Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki perbuatan dan akibat perbuatannya, juga mengerti dan mengetahui hal-hal tersebut.²⁰

¹⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.142

¹⁹ Frans Marawis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 119.

b) Kealpaan (Culpa)

Culpa atau *grove schuld* dalam arti sempit dalam bahasa Belanda dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) *nalatgheid* (kelalaian), yang sering juga disebut dengan *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan²⁰. Kealpaan atau kelalaian atau culpa adalah macam kesalahan dalam hukum pidana akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu Bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption*, corrupt, Perancis: *corruptio*, dan Belanda: *corruption* (*korrupcie*). Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda ini kata itu turun ke Indonesia “korupsi”²¹.

Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalagunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat juga dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.108

²¹ Andi Hamzah B, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, hal 7.

hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan atau nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai efisiensi.²²

Adapun cara-cara yang digunakan dalam melakukan korupsi menurut Jeremy

Pope yaitu:

- 1) Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga, dan sanak keluarga;
- 2) Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya;
- 3) Uang komisi bagi kontrak pemerintah (dan subkontrak jasa konsultan).
- 4) Berbagai ragam penggelapan;²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., diatur pada pasal 2 dan pasal 3

1) Pasal 2

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan lperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur secara melawan hukum;
- 3) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
- 5) Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

²² Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 30.

²³ *Ibid*, hal 32.

2) Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
- 3) Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
- 5) Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat tambah kaya.
- b. Perbuatan bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan atau perekonomian negara.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Bentuk atau jenis-jenis dan kelompok tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni:²⁴

1) Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan dan sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Terdapat pada Pasal 2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2) Suap Menyuaup

Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan pemberian suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11: Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan d.

3) Penggelapan Dalam Jabatan

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hal. 14-90.

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pelaku, tetapi penguasaan itu tidak sah yang berhubung dengan pekerjaanya atau jabatannya. Terdapat pada pasal Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c.

4) Perbuatan Pemerasan

Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Terdapat pada Pasal 12 huruf e, f dan g.

5) Perbuatan Curang

Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang. Terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h.

6) Benturan Kepentingan Dalam pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Terdapat pada Pasal 12 huruf i.

7) Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Terdapat pada Pasal 12 B jo. Pasal 12 c.

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta terkait.

Dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- 1) Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 2) Pegawai negeri yang meliputi:
 - a) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
 - b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara;
 - e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYERTAAN

1. Pengertian Penyertaan

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana²⁵.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung hal. 108.

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.²⁶ Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentukbentuk penyertaan saja.²⁸ Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

- 1) Bersama-sama melakukan kejahatan;
- 2) Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- 3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

2. Unsur-Unsur Penyertaan

Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan memberi sarana, dengan memberikan keterangan.

²⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum pidana Islam Kumpulan Kuliah*, Balai lektur mahasiswa.tt.th

²⁸ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, hal 78.

2) Unsur Subjektif (Dengan Sengaja):

- a. Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
- b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

3. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

1) Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat

(*Dader*):

- a. Pelaku atau pleger;
- b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
- c. Turut serta atau *medepleger*;
- d. Penganjur atau *uitlokker*.
- e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

2) Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu

kejahatan (*medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan

kejahatan;

a) Pelaku (*Pleger*)

Menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut

dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.²⁷

b) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manusdomina/auctor intellectualis*).

c) Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

d) Menganjurkan (*Uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam *utilokker*pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.²⁸ *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke-2

²⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia Ed ke-1*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.215.

²⁸ Chant S R Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Artikel Skripsi Fakultas hukum Unsrat, hal. 35.

KUHP.

e) Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu:

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*);

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Maka dari itu sangat diharapkan supaya hakim benar-benar memperhatikan setiap bahan pertimbangan yang ada dalam memutuskan suatu perkara guna mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

1) Dasar Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.²⁹ Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam

²⁹ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.125.

sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

d. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

- a) Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
- d) tindak pidana.
- e) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- f) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
- g) pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut Pasal 181 ayat (3) KUHP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

e. Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pembedanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

2) Dasar Pertimbangan Hakim Non Yuridis/Normatif

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁰

³⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hal 2012-220.

³³ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³³

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup penelitian

Kata “penelitian” yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” yang berarti kembali dan “*search*” yang berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau “*examine, look carefully at, throught, or into... in order to find something*”.³¹ Dengan demikian penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Mengapa dinamakan penemuan kembali? Karena sebelum penulisan proposal, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain, bahan-bahan hukum atau data-data hukum itu sudah ada diberbagai tempat baik di perpustakaan maupun di lapangan. Sedikit berbeda, pengertian penelitian hukum Versi Choen & Olson sebagai berikut “*legal research is the procces of finding the law that governs activities in human society*”.³² Senada dengan itu, P. Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk mengemukakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun dokrin-dokrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.³³

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala Desa yang dilakukan bersama-sama. putusan hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021-Tpk/PN Mdn) dan

³¹ Prof. Dr. I Made pasek Diantha, S.H., M.S 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 1.

³² Dr. I Made pasek Diantha, S.H., M.S, *Op Cit*, hal 2.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, hal 35.

dasar pertimbangan hakim dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa dan dilakukan bersamasama. (studi putusan hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021-Tpk/PN Mdn).

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Metode pendekatan masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus/2021Tpk/PN Mdn, dalam menganalisa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap mantan Kepala Desa yang melakukan korupsi secara bersama-sama (Nomor 67/Pid.Sus/2021-Tpk/PN Mdn).

2. Pendekatan Perundang-Undang

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana sskorupsi). Selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menanalisis putusan (Nomor 67/Pid.Sus/2021-Tpk/PN Mdn).

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim.³⁴ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- 2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 4) Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.Sus/2021-Tpk/PN Mdn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, pendapat para ahli,

³⁴ Peter Mahmudi Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*. Kencana-Perenada Media Group, Jakarta, hal 141.

tulisantulisan hukum, sumber dari internet yang relevan, putusan pengadilan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang metode, yang secara substansial berisi tentang asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang berlaku umum terhadap metode. Jadi metodologi merupakan fundasi dari suatu metode. Sebagai ilmu tentang metode, metodologi meletakkan dasar-dasar umum yang harus ada dalam suatu metode secara ilmiah. Lain halnya dengan metode yang merupakan cara kerja ilmiah, yang secara teknis digunakan sebagai alat atau sarana dalam sebuah penelitian (*a tool*) dalam suatu penelitian. Dapat dikatakan bahwa metode lebih menekankan pada aspek teknis penelitian, sehingga fungsinya sangat *urgens* dalam suatu pelaksanaan penelitian.³⁵

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif yang penelitian melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luas,

³⁵ Nurul Qamar, Farah Syah Reza, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Sosial Genius (SGIn), Makassar, hal 7.

bisa disebut bahan kepustakaan (*library research*). Konseptual sumber bahanbahan hukum dalam arti luas yaitu :

1. Asas-asas hukum.
2. Kaidah-kaidah hukum.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Teori-teori hukum.
6. Ensiklopedia hukum.
7. Kamus-kamus hukum.
8. Literature-literatur hukum.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang di peroleh akan dianalisis normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi putusan pengadilan negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus/2021-Tpk/PN Mdn, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa dan dilakukan bersama-sama, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.